



PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2014/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, umur 87 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 26/Pdt.P/2014/PA.Ek., telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tahun 1957 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Ranga yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 57 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 11 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II** (almarhum)
 3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 4. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 5. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 6. **ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 7. **ANAK VII PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 8. **ANAK VIII PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 9. **ANAK IX PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 10. **ANAK X PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga)
 11. **ANAK XI PEMOHON I DAN PEMOHON II** (belum berkeluarga)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini terlebih dahulu telah dibacakan Pengumuman Pengadilan Agama Enrekang nomor 26/Pdt.P/2014/PA.Erk. tanggal 22 Mei 2014 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Enrekang, nomor 7316023112250010, tanggal 20 Januari 2009;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Enrekang, nomor 7316026609270001, tanggal 22 September 2011;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Camat Enrekang Kabupaten Enrekang, nomor 21.1602/04/05060, tanggal 15 Juni 2013;
4. Fotocopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, nomor Skep./1483/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Ketua Majelis mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeteraikan cukup dan di Nazegelen, maka Ketua Majelis memberikan kode P.1, P. 2, P. 3 dan P.4;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak lama karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1957;
- Bahwa saksi hadir dan melihat sendiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan tersebut berlangsung di rumah orang tua mempelai perempuan di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung Ranga yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan istrinya tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 57 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 10 orang anak yang bernama 1. **ANAK I PEMOHON**



I DAN PEMOHON II (sudah berkeluarga) 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II** (almarhum) 3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 4. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 5. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 6. **ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 7. **ANAK VII PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 8. **ANAK VIII PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 9. **ANAK IX PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 10. **ANAK X PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 11. **ANAK XI PEMOHON I DAN PEMOHON II** (belum berkeluarga);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di lingkungan yang taat agama, dan selama itu tidak ada yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak lama karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1957;
- Bahwa saksi hadir dan melihat sendiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan adalah Ayah Kandung bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranga yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang sudah dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan istrinya tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun karena penyebab lainnya dan pada saat menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istrinya setelah menikah bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 57 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 11 orang anak yang bernama 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II** (almarhum) 3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 4. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 5. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 6. **ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 7. **ANAK VII PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 8. **ANAK VIII PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 9. **ANAK IX PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 10. **ANAK X PEMOHON I DAN PEMOHON II** (sudah berkeluarga) 11 **ANAK XI PEMOHON I DAN PEMOHON II** (belum berkeluarga);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di lingkungan yang taat agama, dan selama itu tidak ada yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II istrinya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istrinya tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hadir menghadap sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini terlebih dahulu telah dibacakan Pengumuman Pengadilan Agama Enrekang nomor 26/Pdt.P/2014/PA.Erk. tanggal 22 Mei 2014 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat diregister pencatatan di KUA, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga oleh karena itu substansi dari bukti-bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, maka patut di duga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing tidak ada hubungan keluarga dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pengalamannya sendiri, dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena kesaksian para saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi tersebut dan yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan Majelis telah menemukan Fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 1957 di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Kampung Ranga yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dan setelah menikah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 57 tahun, di lingkungan yang taat agama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak pernah ada yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek

- Bahwa benar, Pemohon dan istrinya belum pernah memperoleh Buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Pemohon secara langsung tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II dan Pemohon II yang dikuatkan oleh semua saksi para pemohon, permohonan tersebut untuk ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan pendapat hukum di dalam Kitab I'anat ath Thalibin Juz IV hal 254 yakni :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و ثنای عدول

Yang artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya syaratnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil", dan Majelis sepakat serta mengambil alih pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1957, di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya dengan seorang perempuan yang terjadi tahun 1957 dan pada saat itu belum berlaku undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Ranga, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 H. oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar dan Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis

Hakim-hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Dra. Sitti Johar

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek

Drs. M. Alwi Hamid

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)